



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.553, 2014

BMKG. Uraian Tugas. Stasiun Geofisika.
Klasifikasi.

PERATURAN

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

URAIAN TUGAS STASIUN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, maka diperlukan penyesuaian uraian tugas pokok Stasiun Geofisika;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Uraian Tugas Stasiun Geofisika;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);

3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
4. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP. 005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 003 tahun 2013;
5. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG URAIAN TUGAS STASIUN GEOFISIKA.

BAB I

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Uraian Tugas Stasiun Geofisika dimaksudkan sebagai salah satu landasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam menetapkan status dan kelas stasiun geofisika untuk pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 2

Uraian tugas unit kerja stasiun geofisika bertujuan sebagai acuan pelaksanaan tugas pada stasiun geofisika Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sesuai tingkat kelas stasiun.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi ketentuan tugas stasiun geofisika, terdiri dari kegiatan:

- a. pengamatan;
- b. pengelolaan data;
- c. pelayanan jasa;
- d. pemeliharaan;

- e. kerjasama/koordinasi;
- f. administrasi; dan
- g. tugas tambahan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN KLASIFIKASI

Pasal 4

- (1) Stasiun geofisika merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- (2) Stasiun geofisika dipimpin oleh seorang Kepala Stasiun.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari stasiun geofisika secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis operasional dibina oleh Deputi Bidang Geofisika.

Pasal 6

- (1) Stasiun geofisika mempunyai tugas utama melaksanakan pengamatan, pengelolaan data, pelayanan jasa.
- (2) Dalam menunjang pelaksanaan tugas utama, stasiun klimatologi melaksanakan pemeliharaan peralatan, kerjasama/koordinasi, administrasi, dan tugas tambahan.
- (3) Uraian tugas utama dan tugas tambahan Stasiun Geofisika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 7

Stasiun geofisika diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas, yaitu :

- a. Kelas I;
- b. Kelas II;
- c. Kelas III; dan
- d. Kelas IV.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini berlaku, substansi yang mengatur uraian tugas stasiun geofisika dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.008 Tahun 2006 tentang Uraian Tugas Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2014
KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,**

ANDI EKA SAKYA

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
URAIAN TUGAS STASIUN GEOFISIKA

URAIAN TUGAS STASIUN GEOFISIKA

I. STASIUN GEOFISIKA KELAS I

Uraian Tugas Stasiun Geofisika Kelas I sebagai berikut :

A. Pengamatan, meliputi :

1. melaksanakan pengamatan gempa bumi 24 (dua puluh empat) jam/7 (tujuh) hari di ruang operasional menggunakan jaringan gempa bumi di wilayahnya yang terdiri dari : seismograf, accelerograf, dan intensimeter;
2. melaksanakan pengamatan status keberlangsungan operasional jaringan gempa bumi dan/atau tsunami di wilayahnya;
3. melaksanakan taklimat (*briefing*) pada saat pertukaran dinas sesuai dengan prosedur;
4. melaksanakan pengamatan status jaringan pemantau tsunami dan peralatan lain yang menjadi tanggung jawab Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika di wilayahnya;
5. melaksanakan *assesment* (penilaian) terkait indikasi permasalahan teknis pengamatan operasional harian gempa bumi dan tsunami di wilayahnya;
6. melaksanakan pengamatan tingkat guncangan (makroseismik dan/atau mikroseismik), gempa susulan untuk gempa signifikan/gempa bumi kuat;
7. melaksanakan pengamatan gempa bumi mikro/insitu dengan peralatan portable untuk gempa bumi merusak;
8. melaksanakan pengamatan status keberlangsungan operasional jaringan gempa bumi sebagai bagian dari jaringan internasional pada stasiun yang ditetapkan;